



PUTUSAN
Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mahrudin Bin Alham
2. Tempat lahir : Pagar Dewa
3. Umur/Tanggal lahir : 37/10 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Indra Bangsawan Gg H. Hasan 56, Rt.003, Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mahrudin Bin Alham ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022 :
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022 :
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022 :
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022:
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 22 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 22 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHRUDIN Bin ALHAM terbukti bersalah melakukan tindak pidana “, tanpa hak dan melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I dalam bentuk jenis Shabu-Shabu “ sesuai Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa MAHRUDIN Bin ALHAM selama 7 (TUJUH) TAHUN dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar milyar rupiah) subsidair 3 (bulan) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran kecil yang di duga berisikan narkotika Jenis sabu, berat kotor keseluruhannya adalah 1,24 (satu koma dua empat) Gram, Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang sering-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa MAHRUDIN Bin ALHAM pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan yang beralamatkan di Jl. Nawawi Gelar dalam Raja Basa jaya, Kel. Sukajaya, Kec. Rajabasa jaya, Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang berwenang untuk mengadili perkara ini yakni telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa membeli narkotika jenis sabu di daerah Jalan Baru dengan Sdr. DADANG (DPO), di Haji Mena Lampung Selatan, tepatnya di dekat BLPP sebanyak 2 (dua) gram, dengan harga Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah) yang niatnya akan dijual kembali oleh Terdakwa sehingga selanjutnya 2 (dua) gram narkotika Jenis sabu tersebut Terdakwa membaginya menjadi 12 (dua belas) paket kecil narkotika jenis sabu, yang perpaketnya Terdakwa jual seharga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 08.30 wib pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di rumahnya, yang beralamat di Jl. Nawawi Gelar dalam Raja Basa jaya, Kel. Sukajaya, Kec. Rajabasa jaya, Kota Bandar Lampung maka tiba-tiba datang : Saksi DWI HANDOKO, Saksi YADI PRASETYA, Saksi DAVID FERNANDO yang merupakan anggota Polisi dari DitRes Narkoba Polda Lampung dan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan lingkungan Terdakwa yang kemudian menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran kecil yang di duga berisikan narkotika Jenis sabu, yang ditemukan di bawah meja tempat bengkel las tersangka bekerja, yang Terdakwa letakkan di dalam wadah minyak rambut milik Terdakwa yang merupakan sisa dari 8 (delapan) Paket Kecil narkotika jenis sabu yang sudah laku terjual.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal putih dan setelah dilakukan penimbangan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berat kotor keseluruhannya adalah 1,24 (satu koma dua empat) Gram sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 427/10582.00/2021 tanggal 21 November 2021 yang ditandatangani oleh Sri Winarti selaku Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik NO: 0174/NNF/2022 tanggal 19 Januari 2022 RI maka barang bukti milik Terdakwa yakni berupa : 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,758 Gram maka setelah dilakukan pemeriksaan seacara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatanya yakni membeli, menerima menjual Narkotika golongan I, tersebut diatas maka tidak ada izin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari sehingga Terdakwa tidak mempunyai izin edar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MAHRUDIN Bin ALHAM pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan yang beralamatkan di Jl. Nawawi Gelar dalam Raja Basa jaya, Kel. Sukajaya, Kec. Rajabasa jaya, Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang berwenang untuk mengadili perkara ini yakni telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa membeli narkoba jenis sabu di daerah Jalan Baru dengan Sdr. DADANG (DPO), di Haji Mena Lampung Selatan, tepatnya di dekat BLPP sebanyak 2 (dua) gram, dengan harga Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah) yang niatnya akan dijual kembali oleh Terdakwa sehingga selanjutnya 2 (dua) gram narkoba Jenis sabu tersebut Terdakwa membaginya menjadi 12 (dua belas) paket kecil narkoba jenis sabu, yang perpaketnya Terdakwa jual seharga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 08.30 wib pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di rumahnya, yang beralamat di Jl. Nawawi Gelar dalam Raja Basa jaya, Kel. Sukajaya, Kec. Rajabasa jaya, Kota Bandar Lampung maka tiba-tiba datang : Saksi DWI HANDOKO, Saksi YADI PRASETYA, Saksi DAVID FERNANDO yang merupakan anggota Polisi dari DitRes Narkoba Polda Lampung dan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan lingkungan Terdakwa yang kemudian menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran kecil yang di duga berisikan narkoba Jenis sabu, yang ditemukan di bawah meja tempat bengkel las tersangka bekerja, yang Terdakwa letakkan di dalam wadah minyak rambut milik Terdakwa yang merupakan sisa dari 8 (delapan) Paket Kecil narkoba jenis sabu yang sudah laku terjual.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal putih dan setelah dilakukan penimbangan maka berat kotor keseluruhannya adalah 1,24 (satu koma dua empat) Gram sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 427/10582.00/2021 tanggal 21 November 2021 yang ditandatangani oleh Sri Winarti selaku Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik NO: 0174/NNF/2022 tanggal 19 Januari 2022 RI maka barang bukti milik Terdakwa yakni berupa : 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,758 Gram maka setelah dilakukan pemeriksaan seacara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I, tersebut diatas maka tidak ada izin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari sehingga Terdakwa tidak mempunyai izin edar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dwi Handoko, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 08.30 Wib Di rumah saya yang beralamatkan di Jl. Nawawi Gelar dalam Raja Basa jaya, Kel. Sukajaya, Kec. Rajabasa jaya, Kota Bandar Lampung, saksi menangkap terdakwa MAHRUDIN Bin ALHAM.
- Bahwa Pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa MAHRUDIN Bin ALHAM telah di temukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran kecil yang di duga berisikan narkotika Jenis sabu, yang ditemukan di bawah meja tempat bengkel las terdakwa bekerja, yang terdakwa letakkan di dalam wadah minyak rambut milik Tedakwa.
- Bahwa Terdakwa MAHRUDIN Bin ALHAM mendapatkan sabu seseorang dari Sdr,DADANG (DPO) dan membeli narkotika jenis sabu dengan Harga Rp. 2.000.000 sebanyak 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berukuran kecil yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dan dibayar secara Cas.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi Yadi Prasetya, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 08.30 Wib Di rumah saya yang beralamatkan di Jl. Nawawi Gelar dalam Raja Basa jaya, Kel. Sukajaya,

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Rajabasa jaya, Kota Bandar Lampung, saksi menangkap terdakwa MAHRUDIN Bin ALHAM.

- Bahwa Pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa MAHRUDIN Bin ALHAM telah di temukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran kecil yang di duga berisikan narkotika Jenis sabu, yang ditemukan di bawah meja tempat bengkel las terdakwa bekerja, yang terdakwa letakkan di dalam wadah minyak rambut milik Tedakwa.
- Bahwa Terdakwa MAHRUDIN Bin ALHAM mendapatkan sabu seseorang dari Sdr,DADANG (DPO) dan membeli narkotika jenis sabu dengan Harga Rp. 2.000.000 sebanyak 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berukuran kecil yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dan dibayar secara Cas.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa membeli narkotika jenis sabu di daerah Jalan Baru dengan Sdr. DADANG (DPO), di Haji Mena Lampung Selatan, tepatnya di dekat BLPP sebanyak 2 (dua) gram, dengan harga Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah) yang niatnya akan dijual kembali oleh Terdakwa sehingga selanjutnya 2 (dua) gram narkotika Jenis sabu tersebut Terdakwa membaginya menjadi 12 (dua belas) paket kecil narkotika jenis sabu, yang perpaketnya Terdakwa jual seharga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 08.30 wib pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di rumahnya, yang beralamat di Jl. Nawawi Gelar dalam Raja Basa jaya, Kel. Sukajaya, Kec. Rajabasa jaya, Kota Bandar Lampung maka tiba-tiba datang : Saksi DWI HANDOKO, Saksi YADI PRASETYA, Saksi DAVID FERNANDO yang merupakan anggota Polisi dari DitRes Narkoba Polda Lampung dan langsung melakukan pengeledahan terhadap badan dan lingkungan Terdakwa yang kemudian menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran kecil yang di duga berisikan narkotika Jenis sabu, yang ditemukan di bawah meja tempat bengkel las tersangka bekerja, yang Terdakwa letakkan di dalam wadah minyak rambut milik Terdakwa yang merupakan sisa dari 8 (delapan) Paket Kecil narkotika jenis sabu yang sudah laku terjual.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini berupa 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran kecil yang di duga berisikan narkotika Jenis sabu, berat kotor keseluruhannya adalah 1,24 (satu koma dua empat) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa membeli narkotika jenis sabu di daerah Jalan Baru dengan Sdr. DADANG (DPO), di Haji Mena Lampung Selatan, tepatnya di dekat BLPP sebanyak 2 (dua) gram, dengan harga Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah) yang niatnya akan dijual kembali oleh Terdakwa sehingga selanjutnya 2 (dua) gram narkotika Jenis sabu tersebut Terdakwa membaginya menjadi 12 (dua belas) paket kecil narkotika jenis sabu, yang perpaketnya Terdakwa jual seharga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 08.30 wib pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di rumahnya, yang beralamat di Jl. Nawawi Gelar dalam Raja Basa jaya, Kel. Sukajaya, Kec. Rajabasa jaya, Kota Bandar Lampung maka tiba-tiba datang : Saksi DWI HANDOKO, Saksi YADI PRASETYA, Saksi DAVID FERNANDO yang merupakan anggota Polisi dari DitRes Narkoba Polda Lampung dan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan lingkungan Terdakwa yang kemudian menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran kecil yang di duga berisikan narkotika Jenis sabu, yang ditemukan di bawah meja tempat bengkel las tersangka bekerja, yang Terdakwa letakkan di dalam wadah minyak rambut milik Terdakwa yang merupakan sisa dari 8 (delapan) Paket Kecil narkotika jenis sabu yang sudah laku terjual.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang paling tepat jika dikaitkan dengan perbuatan terdakwa yakni dakwaan Alternatif Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna frase setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama MAHRUDIN Bin ALHAM;

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman:

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti didapatkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa membeli narkoba jenis sabu di daerah Jalan Baru dengan Sdr. DADANG (DPO), di Haji Mena Lampung Selatan, tepatnya di dekat BLPP sebanyak 2 (dua) gram, dengan harga Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah) yang niatnya akan dijual kembali oleh Terdakwa sehingga selanjutnya 2 (dua) gram narkoba Jenis sabu tersebut Terdakwa membaginya menjadi 12 (dua belas) paket kecil narkoba jenis sabu, yang perpaketnya Terdakwa jual seharga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 08.30 wib pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di rumahnya, yang beralamat di Jl. Nawawi Gelar dalam Raja Basa jaya, Kel. Sukajaya, Kec. Rajabasa jaya, Kota Bandar Lampung maka tiba-tiba datang : Saksi DWI HANDOKO, Saksi YADI PRASETYA, Saksi DAVID FERNANDO yang merupakan anggota Polisi dari DitRes Narkoba Polda Lampung dan langsung melakukan pengeledahan terhadap badan dan lingkungan Terdakwa yang kemudian menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran kecil yang di duga berisikan narkoba Jenis sabu, yang ditemukan di bawah meja tempat bengkel las tersangka bekerja, yang Terdakwa letakkan di dalam wadah minyak rambut milik Terdakwa yang merupakan sisa dari 8 (delapan) Paket Kecil narkoba jenis sabu yang sudah laku terjual.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembeda maka terdakwa harus dijatuhkan pidana sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran kecil yang di duga berisikan narkoba Jenis sabu, berat kotor keseluruhannya adalah 1,24 (satu koma dua empat) Gram, Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MAHRUDIN Bin ALHAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAHRUDIN Bin ALHAM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama dan denda sebesar **Rp1,000,000,000.00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran kecil yang di duga berisikan narkoba Jenis sabu, berat kotor keseluruhannya adalah 1,24 (satu koma dua empat) Gram, **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp2,000.00 (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2022, oleh kami, Efiyanto D, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendro Wicaksono, S.H., M.H., Raden Ayu Rizkiyati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Suryandari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Amrullah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Efiyanto D, S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Panitera Pengganti,

Anita Suryandari, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12